

CyberAffair: Fenomena Perselingkuhan Di Era Digital Perspektif Kaidah Fiqh

CyberAffair: The Phenomenon of Infidelity in the Digital Age from the Perspective of Fiqh Rules

Al Fakhri Zakirman¹, Rifky Mei Manda², Siti Rohana³, Revi Mariska⁴

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

E-mail: ¹fakhrizakirman@iainsasbabel.ac.id

*Corresponding Author

[Submitted: 16 November 2023] [Accepted: 31 Mei 2024] [Published: 31 Mei 2024]

How to Cite:

Zakirman, Al Fakhri, Rifky Mei Manda, Siti Rohana, and Revi Mariska. 2024. "CyberAffair: The Phenomenon of Infidelity in the Digital Age from the Perspective of Fiqh Rules". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (3), 769-783. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i3.51465>.

Abstrak

Fenomena cyberaffair atau perselingkuhan digital merupakan salah satu dampak negatif perkembangan teknologi di era digital, di mana hubungan emosional dan romantis dapat terbentuk melalui media sosial, aplikasi pesan, atau platform daring lainnya. Artikel ini membahas fenomena ini dari perspektif kaidah fiqh dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan sebagai panduan dalam menangani masalah ini berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Beberapa kaidah yang relevan termasuk *al-ashlu fil asyaa'i al-ibahah* (dasar dari segala sesuatu adalah boleh), kaidah *idzajtama'a al-haram wa al-halal ghalaba al-haram* (jika berkumpul halal dan haram maka dihukumi haram) *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih* (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik manfaat), *adh-dharar yuzal* (bahaya harus dihilangkan). Melalui prinsip-prinsip ini, artikel menekankan pentingnya mencegah perselingkuhan digital karena dampaknya yang dapat merusak moralitas, hubungan pernikahan, dan kehidupan sosial. Kesimpulan nya, Islam memberikan panduan yang jelas untuk menjaga batasan-batasan interaksi digital guna menghindari kerusakan yang lebih besar dalam kehidupan pribadi dan keluarga.

Kata Kunci: Cyberaffair; Era digital; Kaidah fiqh.

Abstract

The phenomenon of cyberaffair or digital infidelity is one of the negative consequences of technological advancements in the digital era, where emotional and romantic relationships can form through social media, messaging apps, or other online platforms. This article examines the phenomenon from the perspective of Islamic legal principles (fiqh) using a descriptive qualitative method aimed at providing guidance on addressing this issue based on Islamic law. Several relevant principles include al-ashlu fil asyaa'i al-ibahah (the default ruling on things is permissibility), idzajtama'a al-haram wa al-halal ghalaba al-haram (when the lawful and unlawful combine, the unlawful prevails), dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih (preventing harm is prioritized over obtaining benefits), and adh-dharar yuzal (harm must be removed). Through these principles,

the article emphasizes the importance of preventing digital infidelity due to its detrimental effects on morality, marital relationships, and social life. In conclusion, Islam provides clear guidance on maintaining boundaries in digital interactions to avoid greater harm in personal and family life.

Keywords: *Cyberaffair; Era digital; Kaidah fiqh.*

Pendahuluan

Kehidupan rumah tangga tidak akan pernah sepi dari persoalan. Baik itu persoalan ekonomi, komunikasi, hingga orang ketiga yang merusak jalinan kasih percintaan¹. Akibat dari permasalahan yang tak bisa dikelola dengan baik, sebagian rumah tangga memilih untuk berpisah dengan segala konsekuensinya². Data dari Badan Pusat Statistik Nasional menunjukkan bahwa kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 408.347 kasus³. Salah satu faktor penyebab perceraian yang dominan adalah pertengkaran yang dilakukan terus menerus. Pertengkaran dapat disebabkan oleh berbagai persoalan, ekonomi, komunikasi dan perselingkuhan. Perselingkuhan merupakan salah satu dari penyebab utama perceraian berdasarkan data-data yang disimpulkan oleh para peneliti dalam beberapa artikel dan informasi dari pengadilan⁴⁵⁶.

Fenomena perselingkuhan semakin diperparah oleh perkembangan teknologi informasi yang semakin masif tak terbandung. Terutama pada penggunaan teknologi informasi yang tidak bijak. Seseorang merasa tidak ada batas dalam berinteraksi dengan dan kepada siapapun. Kompleksitas persoalan dalam rumah tangga menjadi lebih rumit jika salah satu pasangan atau keduanya tidak pandai dalam menyikapi persoalan-persoalan rumah tangga, komunikasi yang tidak baik hingga mengumbar persoalan rumah tangga di sosial media atau mencurahkan masalah rumah tangga pada orang yang tidak tepat melalui platform digital⁷.

¹ Anggi Yus Susilowati dan Andi Susanto, "Strategi Penyelesaian Konflik dalam Keluarga di Masa Pandemi Covid-19," *Hasanuddin Journal of Sociology*, 2021, <https://doi.org/10.31947/hjs.v2i2.12859>.

² Abdul Jalil, "Manajemen Konflik dalam Keluarga Relevansinya dalam Membentuk Keluarga Sakinah," *Al Magashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*. 4, no. 1 (2021).

³ Badan Pusat Statistik, "Data Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2023," 2024.

⁴ Salazar, "Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian (Analisis Putusan No.3958/Pdt.G/2012.PA.Sby. Perspektif Maqashid Syariah)," *עלון הנוטע* 66, no. 3 (2012).

⁵ Mahfudz Junaedi, "Fenomena Perceraian dan Perubahan Sosial," *YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak* 13, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.24090/yinyang.v13i2.2018.pp259-283>.

⁶ Khairul Fajri dan Mulyono, "Selingkuh sebagai salah satu Faktor Penyebab Perceraian," *Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 1 (2017).

⁷ Ahmad Muthi uddin, "Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga," *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1538>.

Kasus perselingkuhan sering terjadi melalui pesan pribadi, komentar-komentar vulgar atau komunikasi yang intens di platform-platform tersebut. Seseorang yang berselingkuh di media sosial biasanya menggunakan aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp, telegram, discord, bahkan aplikasi ojek online.⁸ Penggunaan teknologi informasi secara negatif dapat menjadi pemicu keretakan rumah tangga. Keretakan berawal dari rasa bosan terhadap pasangan, membandingkan pasangan dengan sosok lain di platform digital, tidak puas terhadap yang sudah dilakukan pasangan, hasrat untuk berkomunikasi kembali dengan mantan pacar dan lain sebagainya.

Pasangan suami istri yang intens melakukan interaksi digital sangat rentan terhadap konflik. Berawal dari interaksi lawan jenis di platform digital, berlanjut percakapan intensif, saling curhat, saling memberi perhatian, lalu melahirkan rasa kasih sayang, bertukar gambar, janji-janji untuk bertemu di dunia nyata, melahirkan rasa saling suka, hingga melanggar norma-norma pernikahan⁹. Semua perbuatan perselingkuhan yang dilakukan di platform digital biasa disebut dengan *cybeaffair*.

Sejak awal agama Islam melihat penting hubungan yang positif antara suami istri dalam membangun rumah tangga yang bahagia. Hak dan kewajiban pasangan diatur sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya potensi-potensi perselingkuhan di dalam rumah tangga¹⁰. Begitu juga dengan interaksi digital pada dasarnya adalah sarana untuk memudahkan dalam berkomunikasi, terjalannya silaturahmi, memudahkan aktivitas ekonomi, pendidikan dan kegiatan bermanfaat lainnya. Di sisi lain platform digital juga berdampak negatif seperti penyebaran hoax, perselingkuhan, ujaran kebencian dan lain-lain¹¹. Sarana tidak dapat dihukumi, ia bersifat netral. Sarana yang digunakan untuk kejahatan maka hukumnya haram, begitu juga sebaliknya pada sarana yang digunakan untuk kebaikan.

Islam sebagai agama yang mengatur kehidupan rumah tangga sangat jelas menyebut bahwa perselingkuhan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan karena mendekati zina.

⁸ Avvyat Anantya, "Perceraian di Era Digital: Kasus Perselingkuhan Menjadi Tren di Media Sosial dan Dampaknya," *SABANA (Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara)* 3, no. 2 (n.d.): 102, <https://doi.org/10.55123/sabana.v3i2.3313>.

⁹ Alfian Haydar Najmuddin, Nur Khamimah, dan Naifa Salma Ufaira, "Perceraian di Era Digital: Pengaruh Media Sosial dan Teknologi," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1, no. 4 (2023).

¹⁰ Moh. Zainudin, "Hak Dan Kewajiban Suami dan Istri Ditinjau dari Hukum Islam Indonesia," *Jurnal Jendela Hukum* 4, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.24929/fh.v4i2.1421>.

¹¹ Nik Muhammad Arif dan Mohamad Tedy Rahardi, "Analisis Fatwa Mui No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2021).

Perselingkuhan berujung pada perbuatan zina. Keluarga yang sudah diselingkuhi oleh pasangannya besar kemungkinan akan berpisah atau hilang kebahagiaannya¹².

Melihat fenomena tersebut, perlu usaha yang sangat serius untuk menekan angka perceraian di Indonesia. Agama menjadi salah satu faktor determinan yang membantu terwujudnya tujuan mulia itu. Bimbingan, diskusi, kajian dan dakwah yang menyadarkan setiap orang akan bahaya perselingkuhan perlu diaktifkan. Artikel ini adalah salah satu upaya yang penulis lakukan untuk mengkaji tema-tema perselingkuhan dengan sudut pandang kaidah-kaidah di dalam hukum Islam. Harapannya, kajian-kajian tentang persoalan ini semakin kaya dan semakin dapat dijadikan sebagai referensi bagi para praktisi, dai, konselor dan pasangan dalam menghadirkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Artikel ini bertujuan memotret fenomena-fenomena perselingkuhan dengan platform digital, lalu mengelaborasinya dengan kaidah-kaidah fiqh yang sesuai sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang memperkaya khazanah keilmuan Islam.

Conceptual Framework

Pembahasan tentang perselingkuhan bukan sebuah kajian baru dalam literatur keislaman. Artikel, buku dan karya lainnya sudah banyak memuat persoalan ini. Namun jika tema perselingkuhan media sosial dielaborasi dengan kaidah fiqh, belum penulis temukan satu pun artikel yang membahas tentang hal tersebut. Secara umum perselingkuhan dibahas dengan pendekatan hukum Islam yang salah satu instrumen penggali hukumnya adalah kaidah fiqh. Beberapa literatur berikut ini merangkum pembahasan tentang selingkuh dalam perspektif hukum Islam baik itu dilakukan di dunia nyata maupun di platform digital.

1. Tinjauan Hukum Islam tentang Perselingkuhan Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Depok, skripsi tahun 2021. Kesimpulannya adalah bahwa perselingkuhan adalah salah satu penyebab pertengkaran suami istri terus menerus¹³.

¹² Kurnia Muhajarah, "Perselingkuhan Suami Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.21580/sa.v12i1.1466>.

¹³ MOH. HAIDAR AL-FAIRUZ, "Tinjauan Hukum Islam tentang Perselingkuhan Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Depok" (UNUSIA, 2021).

2. Pelakor dalam Perspektif Fiqh Munakahat. Terbit di jurnal Al Marjan tahun 2023. Pelakor atau *takhibib* adalah tindakan mengompromi pasangan suami istri untuk saling bertengkar dan merusak pernikahan mereka. Perbuatan ini tergolong dosa besar¹⁴.

Perceraian di Era Digital: Pengaruh Media Sosial dan Teknologi. Tahun 2023. Kesimpulan dari artikel ini bahwa media sosial punya pengaruh pada kehidupan rumah tangga, di antaranya: perselingkuhan, melalaikan tanggungjawab, masalah keuangan dan lain-lain¹⁵.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan secara lebih mendalam tentang satu bahan kajian. Artikel ini fokus pada pemilihan jurnal terbatas tahun terbit, jurnal yang dipilih adalah jurnal terbitan tahun 2014-2024. Pencarian jurnal menggunakan mesin pencarian (google scholar dan mendeley). Selanjutnya, literatur-literatur yang sekiranya sinkron dengan tema yang diangkat juga dijadikan landasan, pedoman, atau pegangan atas tulisan ini. Baik dari kitab, terjemahan, dan buku-buku kontemporer yang ditulis oleh beberapa intelektual dalam merespon pembahasan. Penulis memilih desain penelitian deskriptif kualitatif karena penulis ingin mendeskripsikan objek yang diamati dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam. Teknik analisis data yang digunakan adalah content analysis, tujuannya adalah untuk menganalisis relevansi kaidah fiqh dalam menghadapi cyberaffair di era digital.

Hasil dan Pembahasan

1. Perselingkuhan: Jenis dan Dampaknya

Tema perselingkuhan merupakan tema pada pembahasan psikologi dan ilmu sosial. Perselingkuhan dapat dipahami sebagai sebuah pelanggaran terhadap norma yang mengatur tingkat keintiman emosional atau fisik dengan orang-orang di luar pasangan hidupnya (suami/istri)¹⁶.

¹⁴ Muhammad Rezeki Rachmatullah, "Pelakor Dalam Perspektif Hukum Munakahat," *Al-Marjan: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2023).

¹⁵ Najmuddin, Khamimah, dan Ufaira, "Perceraian di Era Digital: Pengaruh Media Sosial dan Teknologi."

¹⁶ Yves Gonzalez-Quijano, "Islam in the Digital Age: E-Jihad, Online Fatwas and Cyber Environments," *Archives de sciences sociales des religions*, no. 134 (2006), <https://doi.org/10.4000/assr.3479>.

Ada dua jenis perselingkuhan. Perselingkuhan emosional dan perselingkuhan seksual. Perselingkuhan emosional terjadi ketika pasangan (suami/istri) jatuh cinta dengan orang lain yang bukan pasangannya tanpa melakukan komponen aktivitas seksual¹⁷.

Perselingkuhan menjadi salah satu penyebab terkuat terjadinya perceraian¹⁸, di samping itu perselingkuhan juga menjadi faktor penyebab meningkatnya depresi, dan penurunan kesehatan mental pasangan yang diselingkuhi. Secara khusus pasangan yang diselingkuhi akan mengalami depresi, kecemasan, penurunan kepercayaan diri dan seksual, penurunan harga diri. Selain itu dampak perselingkuhan juga berlaku bagi pelaku yang mengalami rasa malu, rasa bersalah kepada pasangan, atau rasa takut karena perilaku yang tak termaafkan¹⁹.

Para peneliti menyebutkan bahwa laki-laki lebih cenderung berselingkuh dari perempuan. Hal ini disebabkan karena laki-laki lebih berpotensi memiliki status sosial, sumber daya dan karir yang cukup baik dibanding perempuan. Sehingga potensi untuk berselingkuh jauh lebih besar. Perempuan cenderung lebih menerima karena pengaruh status sosial, karir dan ekonomi yang lebih rendah bahkan cenderung memaafkan laki-laki yang selingkuh karena ketidakberdayaan mereka untuk melanjutkan kehidupan tanpa laki-laki²⁰.

2. Cyberaffair: Tantangan di Era Digital.

Masyarakat di dunia saat ini tidak dapat menutup diri dari globalisasi. Arus globalisasi tidak dapat dihentikan sehingga berdampak pada kehidupan manusia. Salah satu dampak globalisasi adalah hilangnya sekat-sekat geografis akibat perkembangan teknologi informasi. Orang Indonesia dengan sangat mudah dan cepat mengetahui informasi yang terjadi di dunia Arab. Begitupun sebaliknya. Globalisasi memutus jarak dan sekat geografis. Dan di antara pengaruh globalisasi yang paling berdampak bagi kehidupan sehari-hari adalah pengaruh mediascapes (aliran media) dan technoscapes (aliran teknologi). Kedua pengaruh ini menyebabkan pergeseran budaya komunikasi dan distribusi informasi dari konvensional menjadi berbasis digital²¹.

¹⁷ Rinanda Rizky Amalia Shaleha dan Iis Kurniasih, "Ketidaksetiaan : Eksplorasi Ilmiah tentang Perselingkuhan," *Buletin Psikologi* 29, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.55278>.

¹⁸ Wildan Halid, "Konseling Keluarga Islam Berwawasan Gender," *Al-INSAN Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam* 1, no. 1 (2020).

¹⁹ Shaleha dan Kurniasih, "Ketidaksetiaan : Eksplorasi Ilmiah tentang Perselingkuhan."

²⁰ Shaleha dan Kurniasih.

²¹ Sony Tian Dhora et al., "Dakwah Islam di Era Digital: Budaya Baru 'e-Jihad' atau Latah Bersosial Media," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1804>.

Pergeseran yang terjadi disebabkan oleh penggunaan jaringan internet yang semakin cepat dan meluas. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bulan Maret 2023 menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 215,625 juta jiwa sekitar 78,19% dari total populasi masyarakat Indonesia²². Data ini memperkuat bahwa masyarakat hari ini berada pada masa digital yang berbasis pada teknologi informasi.

Perubahan budaya komunikasi dan distribusi informasi dari konvensional menuju digital berdampak di berbagai bidang kehidupan masyarakat, sosial, politik, ekonomi dan pendidikan. Dampak yang muncul bisa positif namun tidak sedikit pula yang negatif²³.

Kemajuan teknologi informasi juga menjadi tantangan bagi pola komunikasi pasangan suami istri. Salah satu tantangannya adalah penggunaan internet dan media sosial membuka komunikasi lebih luas dengan orang lain. Termasuk hubungan yang bersifat personal yang cenderung mengarah pada perselingkuhan²⁴.

Perselingkuhan online atau yang biasa disebut dengan *cyberaffair* adalah hubungan romantis/ dan atau seksual yang dibangun secara online dan dilakukan melalui beberapa kontak virtual. *Cyberaffair* terjadi akibat rendahnya kepuasan dengan pasangan utama/sah, dan pastinya akan mengganggu hubungan dengan pasangan utama/sah (suami/istri yang sah) yang berujung pada perceraian²⁵.

Cyberaffair menjadi lebih menguatirkan karena pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun. Tahun 2023 sudah mencapai angka 215 juta jiwa, sehingga asumsi tentang *cyberaffair* semakin membesar layak untuk dipertanyakan lebih jauh.

3. Kaidah Fiqh yang Relevan tentang Cyberaffair

Kata kaidah fiqh disusun dari dua kata, kaidah dan fiqh. Kaidah berarti aturan atau patokan. Kaidah juga bisa diartikan *al-asās* (dasar atau pondasi), *al-qānūn* (peraturan dan kaidah dasar), *al-mabda'* (prinsip) dan *al-nasaq* (metode atau cara)²⁶. Para ulama menjelaskan bahwa kaidah adalah prinsip pokok hukum dalam Islam yang dikemas dengan redaksi yang global yang

²² APJII, "Survei APJII Pengguna Internet di Indonesia," *Apjii.or.id*, no. March (2023).

²³ Setyo Utomo, "Tantangan Hukum Modern di Era Digital," *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI* 1, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.32501/jhmb.v1i1.5>.

²⁴ Ahmad Sanusi Luqman Erina Mariana, Azhar, "Perceraian Akibat Perselingkuhan Melalui Media Sosial Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat," *Mediation: Journal of Law* 1, no. 2 (2022).

²⁵ Shaleha dan Kurniasih, "Ketidaksetiaan : Eksplorasi Ilmiah tentang Perselingkuhan."

²⁶ Baiq Hija Farida, "Qaidah Khusus Dalam Ekonomi Islam," *The Journal Of Pelita Nusa* 1, no. 1 (2021).

diambil dari intisari ajaran Islam²⁷. Kaidah fiqh seperti teori yang digunakan dalam menghimpun berbagai masalah yang ada di dalam cakupannya.

Adapun kaidah fiqh adalah kaidah yang termasuk dalam kategori ketentuan-ketentuan hukum fiqh. Hukum fiqh adalah hukum yang mengatur semua perbuatan manusia yang baligh dan berakal yang bersumber dari dalil-dalil yang rinci²⁸. Kaidah fiqh dilahirkan dengan analisis induktif dengan memperhatikan aspek kesamaan pada kasus-kasus di berbagai pembahasan fiqh²⁹. Sebab kaidah fiqh dilahirkan dari proses analisis induksi, maka kaidah fiqh tidak berlaku general pada seluruh kasus-kasus fiqh yang ada, ia lebih berlaku pada sebagian besar persoalan fiqh (*aghlabiyah*). Sedangkan kaidah ushul fiqh yang lahir dari proses diskusi bahasa, mantiq dan ilmu kalam. Ia bersifat deduktif yang melahirkan hukum-hukum fiqh³⁰, sehingga kaidah ushul fiqh menjadi sebuah dasar yang kuat dalam menetapkan hukum-hukum fiqh sedangkan kaidah fiqh masih diperdebatkan tentang keabsahannya dalam menetapkan hukum fiqh. Hanya saja, kaidah fiqh sangat bermanfaat dalam menghimpun hukum yang sama dari berbagai bab yang terdapat dalam pembahasan fiqh.

Ada 5 kaidah utama yang memiliki porsi besar dalam kaidah fiqh, hal ini karena kaidah tersebut menghimpun kaidah-kaidah lain di dalam masalah-masalah fiqh. Lima kaidah utama ini menjadi konsensus para ulama fiqh tentang keabsahannya. Kaidah pertama *al-umuur bi maqasidiha* (Segala sesuatu tergantung niat dan tujuannya). Kaidah kedua, *al-yaqin la yuzal bi al-syak* (Keyakinan tidak akan dihilangkan oleh keraguan. Kaidah ketiga, *al-masyaaqqah tajlib al-taysir* (Kesulitan mendatangkan kemudahan). Kaidah keempat, *al-dhoror yuzal* (Semua yang berbahasa harus dihilangkan) dan kaidah kelima, *al-'aadah muhakkamah* (Adat dan tradisi dapat menjadi landasan hukum)³¹. Kelima kaidah ini memiliki kaidah-kaidah cabang yang masih satu rumpun. Selain kaidah yang lima, terdapat juga kaidah-kaidah lain yang jangkauannya tidak lebih luas dari kaidah lima tersebut.

²⁷ Firman Arifandi, "Tinjauan Kaidah Fikih terhadap Fatwa MUI tentang Hukum Autopsi," *Majalah Sainstekes* 9, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.33476/ms.v9i2.2869>.

²⁸ Miftahul Ulum, "Fiqh Mu'amalah Dalam 'Dakwah' Ekonomi," *Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan* 1, no. 02 (2017).

²⁹ MCL Hakim Pengadilan Agama Rangkasbitung GUSHAIRI, S.H.I, "Sumber-sumber kaidah-kaidah fikih: al-Kitab, al-Sunnah, atsar sahabat dan tabi'in, dan ijtihad fuqaha` pada furû' dan juz'iyât," n.d.

³⁰ Deden Effendi, "Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Kepatuhan Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Wakaf," *Asy-Syari'ah* 22, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.15575/as.v22i1.8931>.

³¹ Abdul Muiz, "Landasan Dan Fungsi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam," *Al-Afkar Journal* 3, no. 1 (2020).

Berdasarkan penelusuran penulis, beberapa kaidah fiqh dapat digunakan dalam memahami *cyberaffair* di era digital karena memiliki relevansi yang kuat dengan tema tersebut. Adapun kaidah-kaidah fiqh yang memiliki relevansi dengan tema *cyberaffair* di era digital sebagai berikut:

a. الأصل في الأشياء الإباحة (Prinsip dari Segala Sesuatu adalah Boleh)

Kaidah ini merupakan pendapat mayoritas para ulama yang menyatakan bahwa hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh. Para ulama berargumentasi dengan Alquran surah Al A'raf ayat 22. Pada ayat tersebut Allah Swt mengingkari siapapun yang mengharamkan segala bentuk nikmat dunia. Artinya jika tidak ada larangan dari agama terhadap sesuatu maka hukumnya adalah mubah³².

Kemajuan teknologi informasi tidak ada satupun prinsip agama yang dilanggar. Sehingga menggunakan teknologi informasi hukum asalnya adalah boleh. Begitu juga semua interaksi digital yang lahir dari kemajuan teknologi baik berupa komunikasi melalui sosia media, email atau platform pesan. Artinya bertukar pesan dengan teman lama, kolega kantor, atau siapapun selama dalam batas yang wajar diperbolehkan oleh ajaran agama Islam melalui kaidah ini³³.

Namun, interaksi digital dengan menggunakan platform-platform tersebut memiliki batas-batas yang perlu diperhatikan agar tidak terjerumus pada hal yang dilarang oleh agama. Salah satu batasan yang perlu diperhatikan adalah batasan interaksi lawan jenis dalam berinteraksi digital. Selama interaksinya bersifat normatif, profesional dan sesuai keperluan maka hal itu diperbolehkan, namun jika interaksi digitalnya sudah masuk pada hubungan emosional, seksual atau menjurus pada kedekatan yang tidak pantas seperti chat urusan pribadi, menggoda, hal-hal yang bersifat intim maka interaksi seperti ini dilarang oleh agama.

Pembolehan yang dimaksud dalam kaidah tersebut bukan bersifat mutlak serba boleh, tapi pembolehan yang terikat dengan batasan-batasan yang dilarang oleh agama, selama tidak melakukan hal yang dilarang maka prinsip dasarnya adalah boleh.

b. إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام (Jika berkumpul antara yang halal dan haram, maka yang haram akan dominan).

³² 6, no. 4 (2024), "نماذج من القواعد الفقهية وتطبيقاتها في أحكام وسائل التواصل الاجتماعي", مجلة العلوم الإسلامية, <https://doi.org/10.26389/ajsrp.d050623>.

³³ عطا علي عبدالمحمد, "استخدام وسائل التواصل الاجتماعية بين سد الذريعة وفتحها (السناب dan هاشم عمر احمد, جمال حمه كريم محمود, Halabja University Journal 8, no. 4 (2023), <https://doi.org/10.32410/huj-10498>.

Kaidah ini lahir dari prinsip kehati-hatian dalam melakukan hal yang dilarang oleh agama. Tinggalkan segala sesuatu yang meragukan, dan beralih kepada segala sesuatu yang menenangkan. Dalam banyak kasus fiqh prinsip kehati-hatian selalu dikedepankan apalagi terkait dengan ibadah³⁴. Seperti; membasuh lebih dari siku agar dapat memenuhi seluruh siku yang wajib dibasuh, larangan bercumbu dengan istri ketika haid pada bagian antara lutut dan pusar padahal yang larangan utamanya adalah melakukan hubungan suami istri. Semuanya kembali pada prinsip kehati-hatian dalam beragama. Agar tidak jatuh pada hal-hal yang diharamkan maka semua yang berpotensi besar menggiring untuk melakukan perbuatan haram hukumnya juga diharamkan. Kaidah ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh sad al-dzari'ah yaitu melarang perbuatan yang mubah yang menjerumuskan pada perbuatan yang haram.

Perselingkuhan adalah hal yang diharamkan baik itu perselingkuhan emosional apalagi perselingkuhan seksual. Sedangkan menggunakan platform digital seperti aplikasi chat, email dan messenger untuk berkomunikasi dan membangun relasi hukum asalnya adalah boleh. Namun jika keduanya berkumpul, berkomunikasi dengan platform digital dan perselingkuhan emosional apalagi seksual (seperti godaan, rayuan, pembicaraan intim dan sejenisnya) maka hal yang haram akan mengalahkan hal yang mubah. Artinya penggunaan platform digital tersebut menjadi haram.

Kasus lain, seorang laki-laki berkomunikasi dengan perempuan yang bukan muhrim, untuk urusan pekerjaan atau urusan professional lainnya, pada prinsipnya diperbolehkan, namun jika komunikasi sudah mengarah pada curhat (curahan hati) perasaan pribadi, bercanda dengan unsur menggoda, atau saling memberikan perhatian yang berlebihan, maka komunikasi yang sebelumnya mubah berubah menjadi komunikasi yang haram.

Di era digital, perselingkuhan bisa terlihat samar sehingga terlihat seperti biasa. Berawal dari teman berlanjut menjadi teman tapi mesra, berawal dari niat membantu, berujung pada teman cerita sepanjang waktu. Interaksi-interaksi digital yang berbalut halal akan menjadi haram jika ada motif-motif emosional maupun seksual di dalamnya. Dalam dunia digital batas-batas antara yang halal dan haram terlihat kabur, hal ini karena komunikasi masuk ke ranah privat, oleh karena itu daya tahan intrinsik menjadi keniscayaan dalam berkomunikasi di ruang-ruang privat

³⁴ Miftakhul Anwar, "Kaidah Fiqih Bila yang Halal Bercampur dengan yang Haram," *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam* 20, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.47467/mk.v20i2.643>.

di era digital, seseorang dapat mengukur kapan ia masih boleh lanjut dalam berkomunikasi dan kapan ia harus berhenti.

c. درء المفساد مقدم على جلب المصالح (Menolak mafsadat lebih utama dari menarik maslahat).

Kaidah *dar'ul mafāsīd muqaddamun 'alā jalbil maṣālih* adalah kaidah fiqh perimbangan maslahat dan mafsadat. Kaidah ini adalah turunan dari kaidah utama *الضرر يزال* segala yang membahayakan harus dihilangkan. Artinya siapapun mesti meninggalkan hal-hal yang dapat membahayakan atau memberikan dampak buruk kepada orang lain maupun diri sendiri.

Maksud kaidah *dar'ul mafāsīd muqaddamun 'alā jalbil maṣālih* adalah seseorang yang berada pada kondisi dan situasi yang mengandung unsur mafsadat dan maslahat, maka prioritasnya adalah menghindari mafsadat, karena jika mafsadat suatu perkara tidak dihindari kuatir akan berdampak pada mafsadat yang lebih besar. Hal ini menjelaskan bahwa dalam hukum Islam menghindari mafsadat mempunyai porsi lebih utama daripada mencari sebuah maslahat³⁵³⁶.

Perselingkuhan di era digital memiliki korelasi dengan kaidah ini. Perselingkuhan berawal dari komunikasi, interaksi emosional yang memiliki unsur maslahat seperti jalinan pertemanan, dukungan sosial dan emosional, namun pada komunikasi emosioanal terdapat mafsadat yang lebih besar seperti merusak hubungan suami istri. Kaidah ini melarang komunikasi digital yang berujung pada perselingkuhan emosional karena terdapat mafsadat yang lebih besar walaupun di sana juga terdapat maslahat personal.

Menghindari pengkhianatan terhadap hubungan sah antara suami istri menjadi lebih penting daripada memperoleh teman yang baru atau dukungan sosial dari pertemanan tersebut. Pasangan suami istri sebaiknya menghindari mengirimkan pesan-pesan di platform digital (*chat, email, messenger*) kepada lawan jenis yang berpotensi merusak komitmen pernikahan atau menumbuhkan rasa cemburu pada salah satu pasangan, bahkan berpotensi menjebak mereka pada fitnah terhadap perbuatan yang tida mereka lakukan. Hal ini didasari oleh pemahasan terhadap kaidah ini, dengan menghindari hal-hal yang memiliki mafsadat jauh lebih baik dari pada melakukannya walaupun ada unsur maslahat pada perbuatan tersebut.

سحيم بن فايز بن هويدي الشهري، "التطبيقات الفقهية لقاعدة درء المفساد مقدم على جلب المصالح في مكان العدة"، مجلة الأندلس للعلوم 35، 2024، <https://doi.org/10.35781/1637-000-089-006>.

36. 3، سميرة الحفظي، "قاعدة درء المفساد مقدم على جلب المصالح وأثرها في النوازل الطبية المعاصرة"، مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث 7 (2023)، <https://doi.org/10.56989/benkj.v3i7.406>.

d. الضرر يزال (segala yang berbahaya harus dihilangkan)

Kata “*Dharar*” yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. *Dharar* adalah sesuatu yang membahayakan orang lain secara mutlak. *Dharar* (bahaya) adalah lawan dari *naḥu* (manfaat). *Dharar* juga dapat diartikan dengan segala bentuk kondisi buruk, kekurangan, kesulitan, dan kemalangan. Sedangkan terminology *dharar* pada kaidah ini tidak jauh berbeda dari makna bahasa yaitu kekurangan atau kerusakan yang menimpa sesuatu .

Kaidah fiqh “*al-dharar yuzalu*” (الضرر يزال) merupakan prinsip umum dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya menghilangkan segala bentuk kerugian atau bahaya yang dapat menimpa individu atau masyarakat³⁷³⁸.

Perselingkuhan digital atau *cyberaffair* sangat membahayakan baik bagi pelaku maupun bagi pasangan dan pihak terkait lain seperti anak dan keluarga besar. Walaupun perselingkuhan digital hanya sebatas interaksi di media sosial, namun *cyberaffair* memberikan dampak langsung pada pasangan yang dikhianati. Dampak langsung berupa bahaya emosional, bahaya terhadap hubungan pernikahan, hingga bahaya terhadap hubungan anak dan orangtua yang melakukan perselingkuhan. *Cyberaffair* dapat berlanjut pada perselingkuhan seksual yang akan menghancurkan rumah tangga. Bagi pelaku juga memiliki dampak yang membahayakan seperti mengalami stress karena hidup dalam kebohongan dan kepura-puraan terhadap pasangan yang sah. Jika perselingkuhan ini terbongkar dan berujung pada perceraian akan berdampak pada anak-anak yang hidup dalam kondisi keluarga yang stabil. Bahaya ini harus dihilangkan dengan cara memutus mata rantai perselingkuhan dimulai dari menghindari hubungan privasi yang berlebihan, menetapkan batas moral dalam berinteraksi digital dan menyadari dampak jangka panjang dari perselingkuhan.

Kesimpulan

Cyberaffair atau perselingkuhan digital adalah fenomena yang makin ramai terjadi di era sekarang. Interaksi melalui platform digital (chat, email dan messenger) dapat mengarah pada hubungan emosional dan fisik yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Islam dengan

هناك صلاح عبد الله الفخري، “تطبيق قاعدة الضرر يزال من خلال مقصد حفظ النفس - جائحة كورونا أنموذجاً - دراسة فقهية مقارنة”، *الدراسة* 23, no. 23 (2023), <https://doi.org/10.21608/drya.2023.334415>.

³⁸ 2, عائشة أبوعطاء الله، “قاعدة ‘الضرر يزال’ وتطبيقاتها من خلال فتاوى الشاطبي”، *مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث* 2023, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.56989/benkj.v2i1.193>.

pendekatan kaidah fiqh memiliki beberapa prinsip yang penting dalam memotret tentang perselingkuhan digital ini. Kaidah Pertama: الأصل في الأشياء الإباحة (Prinsip dari Segala Sesuatu adalah Boleh). Kaidah ini menyatakan bahwa prinsip dasar dari interaksi digital adalah boleh selama masih dalam batas norma yang wajar. Kaidah Kedua: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام (Jika berkumpul antara yang halal dan haram, maka yang haram akan dominan). Kaidah ini mengikat kaidah pertama, yaitu jika interaksi digital bercampur dengan hal-hal yang haram seperti perselingkuhan emosional (*cyberaffair*) maka hukumnya akan didominasi oleh hal yang haram. Kaidah Ketiga: درء المفساد مقدم على جلب المصالح (Menolak mafsadat lebih utama dari menarik maslahat). Kaidah ini menjelaskan bahwa walaupun perselingkuhan digital mengandung manfaat akan tetapi nilai mafsadatnya juga jauh lebih besar sehingga menolak perbuatan yang mengandung mafsadat lebih diutamakan walaupun perbuatan tersebut juga mengandung manfaat. Kaidah Keempat: الضرر يزال (segala yang berbahaya harus dihilangkan). Perselingkuhan digital memiliki bahaya bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik berupa emosional, spiritual maupun sosial sehingga perbuatan tersebut harus dihilangkan. Secara keseluruhan menurut kaidah fiqh perselingkuhan digital dianggap sebagai perilaku yang merusak moralitas, hubungan suami istri dan spiritualitas. Tindakan preventif perlu dilakukan dengan cara menyadari batas dalam berinteraksi digital sehingga seseorang tidak terjerumus pada komunikasi emosional dengan lawan jenis yang berimplikasi pada perselingkuhan baik itu emosional maupun seksual.

Daftar Pustaka

- Ahmad Muthi uddin. "Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga." *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1538>.
- AL-FAIRUZ, MOH. HAIDAR. "Tinjauan Hukum Islam tentang Perselingkuhan Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Depok." UNUSIA, 2021.
- Anantya, Avvyat. "Perceraian di Era Digital: Kasus Perselingkuhan Menjadi Tren di Media Sosial dan Dampaknya." *SABANA (Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara)* 3, no. 2 (n.d.): 102. <https://doi.org/10.55123/sabana.v3i2.3313>.
- Anwar, Miftakhul. "Kaidah Fiqih Bila yang Halal Bercampur dengan yang Haram." *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam* 20, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.47467/mk.v20i2.643>.
- APJII. "Survei APJII Pengguna Internet di Indonesia." *Apjii.or.Id*, no. March (2023).
- Arif, Nik Muhammad, dan Mohamad Tedy Rahardi. "Analisis Fatwa Mui No. 24 Tahun 2017

- Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.” *Al-’Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2021).
- Arifandi, Firman. “Tinjauan Kaidah Fikih terhadap Fatwa MUI tentang Hukum Autopsi.” *Majalah Sainstekes* 9, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.33476/ms.v9i2.2869>.
- Dhora, Sony Tian, Ofi Hidayat, M. Tahir, Andi Asy’hary J. Arsyad, dan Ahmad Khairul Nuzuli. “Dakwah Islam di Era Digital: Budaya Baru ‘e-Jihad’ atau Latah Bersosial Media.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1804>.
- Effendi, Deden. “Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Kepatuhan Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Wakaf.” *Asy-Syari’ah* 22, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.15575/as.v22i1.8931>.
- Erina Mariana, Azhar, Ahmad Sanusi Luqman. “Perceraian Akibat Perselingkuhan Melalui Media Sosial Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat.” *Mediation: Journal of Law* 1, no. 2 (2022).
- Fajri, Khairul, dan Mulyono. “Selingkuh sebagai salah satu Faktor Penyebab Perceraian.” *Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 1 (2017).
- Farida, Baiq Hija. “Qaidah Khusus Dalam Ekonomi Islam.” *The Journal Of Pelita Nusa* 1, no. 1 (2021).
- Gonzalez-Quijano, Yves. “Islam in the Digital Age: E-Jihad, Online Fatwas and Cyber Environments.” *Archives de sciences sociales des religions*, no. 134 (2006). <https://doi.org/10.4000/assr.3479>.
- GUSHAIRI, S.H.I, MCL Hakim Pengadilan Agama Rangkasbitung. “Sumber-sumber kaidah-kaidah fikih: al-Kitab, al-Sunnah, atsar sahabat dan tabi’in, dan ijtihad fuqaha` pada furû’ dan juz`iyyât,” n.d.
- Halid, Wildan. “Konseling Keluarga Islam Berwawasan Gender.” *Al-INSAN Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam* 1, no. 1 (2020).
- Jalil, Abdul. “Manajemen Konflik dalam Keluarga Relevansinya dalam Membentuk Keluarga Sakinah.” *Al Magashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*. 4, no. 1 (2021).
- Junaedi, Mahfudz. “Fenomena Perceraian dan Perubahan Sosial.” *YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak* 13, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.24090/yinyang.v13i2.2018.pp259-283>.
- Muhajarah, Kurnia. “Perselingkuhan Suami Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.21580/sa.v12i1.1466>.
- Muhammad Rezeki Rachmatullah. “Pelakor Dalam Perspektif Hukum Munakahat.” *Al-Marjan: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2023).
- Muiz, Abdul. “Landasan Dan Fungsi Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam.” *Al-Afkar Journal* 3, no. 1 (2020).
- Najmuddin, Alfian Haydar, Nur Khamimah, dan Naifa Salma Ufaira. “Perceraian di Era Digital:

- Pengaruh Media Sosial dan Teknologi." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1, no. 4 (2023).
- Salazar. "Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian (Ananlisis Putusan No.3958/Pdt.G/2012.PA.Sby. Perspektif Maqashid Syariah)." *עלון הנוטע*, no. 3 (2012).
- Shaleha, Rinanda Rizky Amalia, dan Iis Kurniasih. "Ketidaksetiaan : Eksplorasi Ilmiah tentang Perselingkuhan." *Buletin Psikologi* 29, no. 2 (2021).
<https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.55278>.
- Statistik, Badan Pusat. "Data Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2023," 2024.
- Susilowati, Anggi Yus, dan Andi Susanto. "Strategi Penyelesaian Konflik dalam Keluarga di Masa Pandemi Covid-19." *Hasanuddin Journal of Sociology*, 2021.
<https://doi.org/10.31947/hjs.v2i2.12859>.
- Ulum, Miftahul. "Fiqh Mu'amalah Dalam 'Dakwah' Ekonomi." *Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan* 1, no. 02 (2017).
- Utomo, Setyo. "Tantangan Hukum Modern di Era Digital." *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI* 1, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.32501/jhmb.v1i1.5>.
- Zainudin, Moh. "Hak Dan Kewajiban Suami dan Istri Ditinjau dari Hukum Islam Indonesia." *Jurnal Jendela Hukum* 4, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.24929/fh.v4i2.1421>.
- أبوعطاء الله, عائشة. "قاعدة 'الضرر يزال' وتطبيقاتها من خلال فتاوى الشاطبي." *مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.56989/benkj.v2i1.193>.
- عطا علي عبدالمحمد. "استخدام وسائل التواصل الاجتماعية بين سد احمد, هاشم عمر, جمال حمه كريم محمود الذريعة و فتحها (السنا ب شات) أنموذجاً." *Halabja University Journal* 8, no. 4 (2023).
<https://doi.org/10.32410/huj-10498>.
- الحفظي, سميرة. "قاعدة درء المفسد مقدم على جلب المصالح وأثرها في النوازل الطبية المعاصرة." *مجلة ابن خلدون* 3, no. 7 (2023). <https://doi.org/10.56989/benkj.v3i7.406>.
- الشهراني, سحبي بن فايز بن هويدي. "التطبيقات الفقهية لقاعدة درء المفسد مقدم على جلب المصالح في مكان العدة." *مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية*, 2024. <https://doi.org/10.35781/1637-000-089-006>.
- العمر, نديرة طارق. "نماذج من القواعد الفقهية وتطبيقاتها في أحكام وسائل التواصل الاجتماعي." *مجلة العلوم الإسلامية* 6, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.26389/ajsrp.d050623>.
- الفخراي, هناء صلاح عبد الله. "تطبيق قاعدة الضرر يزال من خلال مقصد حفظ النفس - جائحة كورونا أنموذجاً - دراسة." *فقهية مقارنة*, no. 23 (2023). <https://doi.org/10.21608/drya.2023.334415>.